



PENETAPAN

Nomor : 50/G/2018/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan digedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Ir. Mohammad. Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. JASA MANDIRI NUSANTARA, berkedudukan di Jalan Phang Latif Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dalam hal ini diwakili oleh **ADNAN**, Warganegara Indonesia pekerjaan Direktur Utama, yang beralamat di Jalan Phang Latif Dusun Analisa Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh **Notaris SABARUDDIN SALAM, SH, SpN** nomor: 159 tanggal 21 Januari 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JASA MANDIRI NUSANTARA berkedudukan di Kota Banda Aceh, Kemudian mengalami beberapa kali perubahan Susunan Direksi dan Komisaris serta Anggaran dasar yang antara lain: **Pertama**; berdasarkan **Akta Notaris ELLY MULIANTI, SH** nomor: 28 tanggal 31 Maret 2010, **kedua**; berdasarkan **Akta Notaris RIZA OCTARIANA, SH** nomor: 173 tanggal 09 April 2013, **Ketiga**; berdasarkan **Akta Notaris RIZA OCTARIANA, SH** nomor: 59 tanggal 25 April 2016;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. Masri Gandara, S.H;
2. Yusi Muharnina, S.H;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Kuasa Hukum pada kantor pada "**KANTOR HUKUM MASRI GANDARA & REKAN**", yang beralamat di Jalan Peurada I Simpang LLAJR Nomor 2B Peurada I, Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2018;

untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;



M E L A W A N

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kota Banda Aceh;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. Salman S.H.,;

2. Nahrul Hayat, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 569/PUPR/2018 tanggal 13 November 2018;

untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 50/PEN-DIS/2018/PTUN.BNA, tanggal 7 November 2018 tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 50/PEN-MH/2018/PTUN.BNA, tanggal 7 November 2018 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 50/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 7 November 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 50/PEN-PP/2018/PTUN.BNA, tanggal 7 November 2018 tentang Jadwal Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 50/PEN-HS/2018 /PTUN.BNA, tanggal 21 November 2018 tentang Jadwal Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Telah membaca Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tanggal 12 Desember 2018;



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor : 50/G/2018/PTUN.BNA pada tanggal 6 November 2018 yang pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: 20.3/KPTS/PUPR/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 5 Desember 2018 dengan Acara Replik Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim akan mencabut gugatannya dan akan menyerahkan permohonan pencabutan gugatannya pada Persidangan yang akan datang;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 12 Desember 2018 pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan kepada Majelis Hakim Surat tertanggal 12 Desember 2018 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 50/G/2018/PTUN.BNA dikarenakan telah adanya kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;*

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini sudah dalam tahap Replik Penggugat, maka Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Desember 2018 dan 12 Desember 2018 dengan agenda Replik Penggugat, pihak Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan secara lisan bahwa tidak keberatan dan setuju terhadap Permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak keberatan terhadap pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut, maka terhadap Permohonan Pencabutan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat *a quo* tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diperintahkan untuk mencoret Gugatan Penggugat tanggal 6 November 2018 dengan register perkara Nomor 50/G/2018/PTUN.BNA, tersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan perkara *a quo* adalah atas kehendak Penggugat sendiri, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tanggal 6 November 2018 dengan register perkara Nomor 50/G/2018/PTUN.BNA, dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2018;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 206.000,- (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2018** oleh Kami **YUSRI ARBI, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H.** dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAFRIZAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 Halaman
Penetapan Perkara Nomor : 50/G/2018/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AZZAHRAWI, S.H.

YUSRI ARBI, S.H., M.H.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SAFRIZAR, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 50/G/2018/PTUN.BNA

-Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000,-
-Biaya ATK Perkara	= Rp. 100.000,-
-Biaya Surat Panggilan	= Rp. 62.000,-
-Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
-Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
-Biaya Leges	= Rp. 3.000,- +
Jumlah	= Rp. 206.000,-

(Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);